

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Implementasi Pembiayaan Pendidikan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Implementasi**

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga dapat dikatakan suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Mulyadi, 2015).

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang,

peraturan pemerintah, keputusan pengadilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam konteks implementasi kebijakan, implementasi dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Prof. H. Tachjan mengartikan Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan

ditetapkan/disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan. (Tachjan, 2010: 25) Tidak jarang implementasi berbeda dengan rencana awal yang telah dibuat. Perbedaan ini terjadi karena banyak variabel yang mempengaruhi implementasi, baik variabel yang dapat dikontrol maupun yang tidak dapat dikontrol. Variabel-variabel tersebut antara lain karakteristik masalah, kemampuan ketersediaan sumber daya manusia, dukungan publik, sikap dari pelaksana, koordinasi antar instansi terkait, dan sebagainya. Keberhasilan implementasi menuntut adanya kesesuaian antara program dan pelaksanaannya, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat benar-benar tercapai dengan hasil yang memuaskan. Untuk itu, implementasi membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak agar berjalan dengan baik dan lancar.

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana atau tersusun yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya implementasi merupakan aktivitas atau usaha-usaha untuk melaksanakan semua rencana yang telah di rumuskan dan ditetapkan secara

matang dan terperinci dengan di lengkapi segala kebutuhan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur di se rtai dengan usaha-usaha yang dilakukan dan di dukung oleh alat-alat penunjang.

#### **2.1.1.2 Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan adalah seluruh dana yang diperoleh dan di belanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa yang telah ditetapkan pihak lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh lembaga pendidikan. Ada pun beberapa pengertian menurut para ahli yaitu sebagai berikut, Menurut Sari dkk. (2019), pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara sebelumnya Dadang Suhardan, Riduwan, & Enas (2012: 22) menyatakan biaya pendidikan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran proses pendidikan. Sedangkan menurut Prasetyo dkk. (2020) mendefinisikan pembiayaan pendidikan sebagai segala bentuk pendanaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan, baik yang berasal dari sumber pemerintah, masyarakat, maupun sumber lainnya.

Ada pun menurut Wijaya dkk. (2021), pembiayaan pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, Bab 1 Pasal 2 menjelaskan,

- (1) Standar Pembiayaan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Biaya Investasi; dan
  - b. Biaya Operasional.
- (3) Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pendidikan seperti yang dijelaskan pada pasal 2 meliputi biaya investasi dan biaya oprasional, yang sebelumnya di jelaskan dalam pasal 1 ayat 5 bahwa, biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan

untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan di dalam Satuan Pendidikan. Dan di ayat selanjutnya menjelaskan bahwa biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.

Secara khusus biaya investasi di jelaskan dalam Bab 2 pasal 8, ada pun pasal 3 berbunyi, Biaya Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya ;

- a. Investasi lahan
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. Modal kerja tetap.

Penjelasan mengenai poin-poin diatas terdapat pada pasal-pasal selanjutnya yaitu pasal 4 yaitu Biaya Investasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan untuk menyediakan lahan Satuan Pendidikan sehingga dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu. Pasal 5 terdapat 5 ayat yang menjelaskan tentang pembiayaan sarana dan prasarana, yaitu :

- (1) Biaya penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana pendidikan.

- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahan pembelajaran;
- a. Alat pembelajaran; dan
  - b. Perlengkapan.
- (3) Jenis sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan:
- a Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
  - b Letak dan kondisi geografis;
  - c Jumlah Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - d Kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui:
- a. Pembelian;
  - b. Sewa;
  - c. Pertukaran;
  - d. Peminjaman;
  - e. Hibah;
  - f. Wakaf; dan
  - g. Kerja sama berbagi sumber daya dengan Satuan Pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain.

Sementara penjelasan mengenai Biaya Penyediaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat pada pasal 6 dan 7. Ada pun pasal 6 terdiri dari 4 ayat yang berbunyi,

- (1) Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk:
  - a. Penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan; dan
  - b. Pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidik dan Tenaga Kependidikan selain pendidik.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (4) Tenaga Kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Dan pasal 7 terdiri dari 2 ayat yang berbunyi,

- (1) Biaya penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan biaya yang digunakan



untuk memenuhi jumlah Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi standar kompetensi minimal Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara penjelasan mengenai modal kerja tetap dijelaskan di pasal 8 yang terdiri dari 5 ayat, yaitu sebagai berikut :

- (1) Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan sejumlah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu.
- (2) Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru;
  - b. Pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan; dan/atau
  - c. Keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar.
- (3) Biaya modal kerja tetap untuk penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan berjalannya layanan pendidikan di

Satuan Pendidikan baru sampai dengan adanya sumber pendanaan rutin dan berkelanjutan

- (4) Biaya modal kerja tetap untuk pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung dan/atau membentuk suatu unit usaha atau unit produksi yang dikelola oleh Satuan Pendidikan untuk keberlangsungan proses pembelajaran.
- (5) Biaya modal kerja tetap untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh Satuan Pendidikan.

Selain biaya investasi menurut peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 juga menyebutkan adanya biaya oprasional yang di jelaskan dalam Bab 3 tentang Biaya Oprasional dengan penjabarannya di jelaskan dalam 6 pasal penyerta dan 3 bagian yaitu pasal 9 bagian kesatu umum yang berbunyi Biaya Operasional meliputi komponen biaya, a.personalia; dan b. Nonpersonalia. Adapun pasal 10 dan 11 tentang biaya oprasional personalia yang merupakan bagian kedua, dan bagian ketiga pasal 12 sampai dengan pasal 14 tentang biaya oprasional non personalia. Ada pun bunyiu Pasal 10 terdiri dari 4 ayat yaitu sebagai berikut :

- (1) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan berdasarkan pada masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan.
- (4) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

Adapun bunyi pasal 11 yaitu, Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan bagi Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, pemberian tunjangan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang besaran penghasilan bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Dan Bagian ketiga tentang biaya oprasional nonpersonalia pasal 12 yaitu, Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana,

daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan. Selanjutnya pasal 13 terdiri dari 10 ayat, yaitu sebagai berikut :

(1) Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi komponen biaya:

- a. Bahan;
- b. Perlengkapan;
- c. Peralatan;
- d. Paya;
- e. Jasa;
- f. Transportasi;
- g. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. Bank; dan
- i. Pajak.

Adapun penjelasan mengenai biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu Satuan Pendidikan yang dapat berupa:

- 1) Bahan operasional kantor;
- 2) Bahan praktikum;\
- 3) Bahan kesehatan termasuk peningkatan gizi bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini;
- 4) Bahan pembelajaran;

- 5) Bahan sanitasi;
- 6) Konsumsi kegiatan; dan/atau
- 7) Bahan cetakan.

Selanjutnya biaya perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya penyediaan barang yang dapat berupa perlengkapan:

- 1) kantor;
- 2) pembelajaran;
- 3) praktikum; dan/atau
- 4) perpustakaan.

Biaya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan:

- 1) kantor;
- 2) pembelajaran;
- 3) praktikum;
- 4) kebersihan dan sanitasi; dan/atau
- 5) perpustakaan.

Biaya daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan langganan daya yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa biaya untuk air, listrik, dan/atau gas. Ada pun biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa yang mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa jasa:

- 1) Telekomunikasi;
- 2) Aplikasi atau perangkat lunak;
- 3) Asuransi sarana dan prasarana;
- 4) Profesional;
- 5) Uji kompetensi keahlian peserta didik pada sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa; dan/atau
- 6) Pengiriman barang.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait kegiatan Satuan Pendidikan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan Peserta Didik. Selanjutnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana. Biaya bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan. Dan terakhir biaya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pajak yang menjadi tanggungan Satuan Pendidikan yang dapat berupa:

- 1) Pajak kendaraan;
- 2) Pajak pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- 3) Pajak bumi dan bangunan.

Pasal terakhir yaitu pasal 14 yang menjelaskan tentang Komponen dan besaran Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. Jumlah rombongan belajar;
- b. jumlah peserta didik;
- c. Jumlah tenaga kependidikan;
- d. Jumlah, jenis, dan kriteria sarana dan prasarana;
- e. Letak dan kondisi geografis;
- f. Peserta didik berkebutuhan khusus;
- g. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- h. Standar kemahalan daerah; dan
- i. Pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Dalam teori maupun praktik pembiayaan pendidikan, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Menurut Dedi Supriadi (2010: 4) dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tatanan makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan, yaitu:

1. Biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya langsung merupakan semua pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di

sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*monetary cost*).

2. Biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*)

Biaya pribadi merupakan pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya sosial merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihitung oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial.

3. Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*nonmonetary cost*).

Dadang Suhardan, Riduwan, & Enas (2012: 23-26)

mengategorikan biaya pendidikan ke dalam enam jenis, yaitu:

a. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

Biaya pendidikan langsung (*direct cost*) adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa. Biaya langsung, berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan, serta biaya perawatan.



b. Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*)

Biaya tidak langsung (*indirect cost*), berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung adalah biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikan. Misalnya biaya transportasi ke sekolah, sewa indekos, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan adalah biaya seperti pendapatan yang hilang ketika siswa belajar.

c. Private Cost

*Private cost* adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga, atau semua biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Misalnya keluarga membayar guru les privat supaya anaknya pandai bahasa inggris dan matematika, keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anak pandai menggunakan komputer.

4. Social Cost

*Social cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai seluruh keperluan belajar.

## 5. Monetary Cost

Selain pengeluaran dalam bentuk uang atau materi, ada juga biaya yang harus dikeluarkan tidak dalam bentuk tersebut, biaya dapat berbentuk jasa, tenaga, dan waktu, biaya semacam ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada/dengan nilai uang. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan semacam ini disebut biaya moneter atau disebut "*Monetary Cost*".

## 6. Biaya Belajar

Biaya belajar yang dikeluarkan oleh siswa di berbagai jenjang pendidikan tidak selalu seragam tergantung pada jenis pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Dari beberapa pemaparan di atas disimpulkan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya personal. Pengeluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan disebut biaya langsung sedangkan pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan disebut biaya tidak langsung. Biaya pendidikan dikatakan biaya pribadi ketika dikeluarkan oleh keluarga peserta didik dan dikatakan sebagai biaya sosial ketika dikeluarkan oleh masyarakat. Baik biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, maupun biaya sosial dapat berbentuk uang dan bukan uang.

### **2.1.2 Program Indonesia Pintar**

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuannya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, jenis dan pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda atau Identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Direktorat Jendral terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan

menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran Direktorat jendral terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Pemberian bantuan kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak yang rawan putus agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa diluar biaya operasional sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain.

#### **2.1.2.1 Tujuan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Setiap program di ciptakan sudah pasti mempunyai tuiuan yang ingin di capai, begitu pun dengan Program Indonesia Pintar (PIP) ini,ada pun tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;

- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi
- 3) Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya
- 4) Meringankan biaya personal pendidikan.

#### **2.1.2.2 Landasan Hukum Program Indonesia Pintar (PIP)**

Pelaksanaan PIP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Juklak Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah.

### **2.1.2.3 Prioritas Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)**

Ada pun sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) adalah peserta didik berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan:

- 1) Peserta didik pemilik KIP
- 2) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus. Seperti:
  - a) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
  - b) Peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  - c) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/ yatim/ piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti asuhan.
  - d) Peserta didik yang terkena dampak bencana
  - e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara di rumah.
  - f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya
  - g) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/ kemaritiman.

### 3) Persyaratan Penerima

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP), dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Peserta didik pendidikan formal:
  - a) Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah
  - b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah
- b. Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
  - a) Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya
  - b) Terdaftar dalam dapodik satuan pendidikan nonformal

Untuk non formal besaran dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan per peserta didik lembaga kursus dan pelatihan, anak usia sekolah (16 sampai dengan 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat diberikan dana sebesar Rp. 1.000,000 selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu kursus. Ada pun pengusulan penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan melalui mekanisme untuk LKP/SKB/PKBM atau satuan

pendidikan nonformal lainnya yang telah menerima peserta didik diluar program PKK dan PKW, sebagai berikut:

- b Peserta didik usia 16 sampai 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2017 di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.
- c Dinas Pendidikan atau Kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan Pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- d Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi, (2) Kab/Kota, (3) Kecamatan, (4) NPSN/NILEK/NILEM, (5) Nama Lembaga, (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik, (8) Tanggal Lahir, (Nama Ibu Kandung dan (10) Nomor KIP.
- e Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat pembinaan SMK
- f Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, maka Direktorat pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.



#### **2.1.2.4 Penetapan penerima dana/ manfaat Program Indonesia Pintar (PIP)**

Penetapan penerima dana manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Siswa sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan.
- 2) Untuk peserta didik Paket A/B/C penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dirjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.
- 3) Untuk peserta didik kursus/pelatihan penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.

#### **2.1.2.5 Penyaluran Dana dan Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Dana Program Indonesia Pintar (PIP) dialurkan langsung ke peserta didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
- 2) Direktorat teknis mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPN) ke KPPN untuk diterbitkan surat

perintah pecairan dana (SPPD) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.

- 3) KPPN menyalurkan dana sesuai SPPD ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di Bank/lembaga penyalur
- 4) Direktorat teknis menyampaikan surat perintah pemindahan (SPPN) bank/lembaga penyalur untuk menyalurkan atau memindah bukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat teknis dengan bank atau lembaga penyalur.
- 5) Direktorat teknis dan bank/lembaga penyalur Program Indonesia Pintar (PIP) menginformasikan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dan atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dengan melampirkan surat keputusan penerima dana atau manfaat PIP
- 6) Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi meneruskan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP ke sekolah/satuan pendidikan nonformal
- 7) Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana/manfaat PIP ke peserta didik/ orang tua/wali Direktorat teknis melakukan penyaluran dana PIP kepada peserta didik penerima melalui rekening tabungan dan atau rekening sementara (*virtual account*).

Ada pun pencairan (pengambilan) dana Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan oleh peserta didik atau penerima kuasa di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Rekening tabungan

Sebelum pencairan/pengambilan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening tabungan terlebih dahulu dengan membawa:

- a) Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga
- b) Salahsatu tanda atau identitas pengenalan (KIP/ Kartu pelajar/ Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah. Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.

#### **2.1.2.6 Kewajiban Peserta Didik dan Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)**

Peserta didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menggunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana
- 2) Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun
- 3) Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah
- 4) Menunjukkan kepibadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Program Indonesia Pintar (PIP) ditunjukkan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Membeli buku dan alat tulis
- 2) Membeli pakaian seragam sekolah/ praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas dll)
- 3) Membiayai peserta didik ke sekolah
- 4) Uang saku peserta didik pendidikan formal
- 5) Biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal
- 6) Biaya praktik tambahan atau penambah biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

#### **2.1.2.7 Monitoring Evaluasi**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), perlu dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian Program Indonesia Pintar (PIP). Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan perumusan perencanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dimasa yang akan datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

dilakukan secara internal dan eksternal oleh Dinas Pendidikan Kota. Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Teknis.

- 1) Monitoring internal SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya dibawah pembinaan bersama komite/pengurus lembaga dapat melakukan monitoring untuk mendukung pelaksanaan PIP di tingkat lembaga/sekolah berjalan dengan baik.
- 2) Monitoring eksternal Direktorat teknis, dinas pendidikan Kota dan Dikmas, dan dinas pendidikan provinsi dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sampel untuk mendapatkan data dari informasi dari keterlaksanaan atau pencapaian Program Indonesia Pintar (PIP).

Selain kegiatan-kegiatan diatas untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian Program Indonesia Pintar (PIP) harus dilakukan proses yang terus menerus dan berkesinambungan, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan siklus *Plan, Do, Chek, Action* (PDCA) Siklus PDCA ini juga sering disebut *Shewhart Cycle*, karena pertama kali dikemukakan oleh Walter Hewhart. Namun menurut Dewi (2013), pada perkembangannya, siklus PDCA ini sering disebut dengan *Deming Cycle* dikarenakan konsep siklus ini pertama kali di perkenalkan oleh seorang ahli manajemen kualitas dari Amerika Serikat yang bernama Dr. Edward Deming beliau adalah orang yang mempopulerkannya dan memperluas penerapannya. Siklus ini model perbaikan berkesinambungan, terdiri atas empat komponen yang saling berkaitan.

Menurut Jasuri (2014) didalam jurnalnya menyebutkan keempat elemen tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Mengembangkan rencana perbaikan (*Plan*)

Rencana ini disusun berdasarkan prinsip 5W1H (*What, Why, Who, When, Where* dan *How*) yang dibuat secara jelas dan terperinci, serta menetapkan sasaran maupun target yang harus di capai.

b. Melaksanakan rencana (*Do*)

Rencana yang telah tersusun dilaksanakan secara bertahap, mulai dari skala kecil, dan pembagian tugas secara merata sesuai kapasitas dan kemampuan dari setiap personil. Selama proses pelaksanaan harus ada pengendalian, sebagai upaya agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sasarannya dapat dicapai.

c. Memeriksa hasil yang dicapai (*Check*)

Elemen ini mengacu kepada penetapan apakah pelaksanaan yang telah direncanakan di awal berada pada jalur yang sudah ditetapkan, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Alat yang dapat digunakan dalam memeriksa yaitu diagram, histogram, dan diagram kontrol.

d. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (*Action*)

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, didasarkan pada hasil analisis. Penyesuaian berkenaan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya (Umi, 2011).

Berikut gambaran mengenai *Deming Cycle/ PDCA Cycle*



Gambar 1. Deming Cycle/ PDCA Cycle  
Sumber: Rouse, 2015

### 2.1.3 Motivasi Belajar

Pengertian Motivasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: “Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan yang dengan tujuan tertentu. Motivasi juga diartikan merupakan usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya” (Depdiknas, 2005: 756).

Menurut Renninger dan Hidi (2019) menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan internal yang membuat individu tertarik dan terlibat dalam suatu aktivitas. Motivasi dipengaruhi oleh minat dan keingintahuan individu terhadap suatu topik atau kegiatan. Sedangkan Menurut MC Donald dalam Sardiman A.M (2007:73) mendefinisikan motivasi adalah “perubahan energi

dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Motivasi tumbuh didorong oleh kebutuhan (need) seseorang, seperti perumbuhan menjadi kaya, maka seseorang berusaha mencari penghasilan sebanyak-banyaknya. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. “Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan”

Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku, yang mempunyai indikator sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan, (4) adanya penghargaan dalam belajar, (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif. Dengan demikian, motivasi adalah suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya.

a. Tujuan Motivasi

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.



Menurut Locke, E. A., & Latham, G. P. (2019) dalam *The development of goal setting theory: A half century retrospective*, mengatakan motivasi seseorang dipengaruhi oleh tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang. Semakin jelas dan menantang tujuan tersebut, maka semakin tinggi motivasi seseorang untuk mencapainya.

Menurut Ngalim Purwanto (2003:73), tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau pencapaian tujuan tertentu. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan dan kepribadian orang yang akan dimotivasi.

#### b. Fungsi Motivasi

Fungsi motivasi secara umum merupakan motor, penggerak untuk mendorong, mengarahkan, seseorang. Motivasi ini lah yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu kegiatan/pekerjaan. Begitu juga dengan belajar perlukan adanya motivasi. Fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai tenaga penggerak untuk mendorong, mengarahkan, dan menentukan seseorang. Dalam hal

ini adalah siswa, yaitu untuk melakukan suatu tugas atau perbuatan untuk mencapai tujuan belajar. Hasil belajar optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Fungsi motivasi menurut Sardiman A.M (2005:85) ada tiga fungsi, yaitu:

- 1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
- 2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai rumusan dan tujuannya.
- 3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa akan menghadapi ujian dengan harapan lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain.

Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi. Maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.

### c. Macam-macam Motivasi

Macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik:

#### 1) Motivasi Intrinsik

Yang dimaksud motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Menurut Renninger dan Hidi (2019) Motivasi adalah dorongan internal yang membuat individu tertarik dan terlibat dalam suatu aktivitas. Motivasi dipengaruhi oleh minat dan keingintahuan individu terhadap suatu topik atau kegiatan. Misalnya, seorang siswa yang gemar membaca tidak perlu disuruh-suruh untuk membaca karena dia memang senang melakukannya Yang dimaksud dengan

motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan belajar itu sendiri. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas belajarnya.

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi tertentu. Satusatunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin dicapai ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak mungkin ahli. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan seremonial.

## 2) Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat rangsangan dari luar individu. Misalnya, seorang siswa belajar giat karena ingin memperoleh nilai yang baik.

Menurut Skinner, B. F. (2019) dalam *Contingencies of reinforcement: A theoretical analysis* menyatakan bahwa motivasi

seseorang dapat ditingkatkan melalui penguatan positif (*reward*) atau penguatan negatif (*punishment*). Semakin efektif penguatan yang diberikan, maka semakin tinggi motivasi seseorang. Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan dipuji oleh temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya ada aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Dalam kegiatan belajar-mengajar tetap penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar-mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.

### 3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmani seperti misalnya: refleksi, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan.

Motivasi memegang peranan penting dalam belajar peserta didik. Dengan adanya motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, peserta didik akan terdorong untuk belajar lebih giat dan lebih tekun. Peserta didik yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap prestasi belajarnya.

Motivasi intrinsik lebih menguntungkan bagi peserta didik karena lebih tahan lama dan tidak bergantung pada dorongan dari luar. Namun, motivasi ekstrinsik juga diperlukan, terutama bagi peserta didik yang kurang termotivasi secara intrinsik. Guru dapat memberikan motivasi ekstrinsik dalam bentuk pujian, hadiah, atau nilai yang baik agar peserta didik terdorong untuk belajar lebih giat.

Dengan demikian, motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar peserta didik. Guru harus mampu membangkitkan dan memelihara motivasi peserta didik agar mereka bersemangat dalam belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal.

#### d. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah

Didalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan kaitan itu perlu diketahui bahwa cara dan jenis menumbuhkan motivasi adalah bermacam-macam. Tetapi untuk

motivasi ekstrinsik kadang-kadang tepat, dan kadang-kadang juga bisa kurang sesuai. Hal ini guru harus hati-hati dalam menumbuhkan dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para anak didik. Sebab mungkin maksudnya memberikan motivasi tetapi justru tidak menguntungkan perkembangan belajar siswa.

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar:

1) Memberi angka

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya.

2) Hadiah

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak lah selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh hadiah yang diberikan gambar yang terbaik mungkin akan menarik bagi seorang siswa yang tidak memiliki bakat menggambar.

3) Pujian

Pujian ini adalah bentuk *reinforcement* yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik, oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang

menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri.

#### 4) Hukuman

Hukuman sebagai *reinforcement* yang negatif tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.

#### 5) Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas teori tentang motivasi yang di kemukakan oleh Maslow, A. H. (2019) dalam *A theory of human motivation*, menyatakan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Semakin terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka semakin tinggi motivasi seseorang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian penulis tentang Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar



(PIP) dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik, ada pun penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Jurnal Penelitian yang di susun oleh N. Eni Rohaeni dan Oyon Saryono (2018) Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pasca Sarjana Universitas Galuh yang di terbitkan oleh Indonesia Journal of Management and Administration Review (IJEMAR) Volume 2 Number 1 yang berjudul; Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan PIP melalui KIP dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tim/panitia sebagai pengelola dana KIP yang sudah bekerja berdasarkan tugas masing-masing. Hal lain ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan Kartu perlindungan Sosial (KPS) sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terkendala masalah biaya dapat bersekolah sehingga dapat terwujud pendidikan yang merata. Faktor pendukung implementasi kebijakan PIP

melalui KIP: Informasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya secara rutin ke sekolah dan secara online. Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentu sasaran penerima PIP melalui KIP, Adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa dan orang tua terhadap penggunaan dana, Siswa menjadi lebih aktif dan rajin ke sekolah karena kebutuhan sekolah terpenuhi.

2. Jurnal penelitian yang di susun oleh Endang Suparman (2020) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, dengan judul Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti ini berisi tentang Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik tentang Program Indonesia Pintar adalah sesuatu hal yang sangat *urgent* sehingga harus benar-benar diperhatikan dengan mempertimbangkan transmisi, konsistensi dan kejelasan sehingga dengan komunikasi yang baik terjadi transmisi data yang akurat dan proses implementasi kebijakan tidak mengalami kendala. Faktor sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan terutama karena terkait dengan sejumlah pelaku yang menjadi pelaksana proses implementasi kebijakan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan hanya akan dapat berjalan jika sudah tersedia sumber daya yang akan berperan sebagai pelaksana implementasi kebijakan sehingga tujuan implementasi

kebijakan Program Indonesia Pintar dapat dicapai. Faktor komitmen pelaksana implementasi kebijakan perlu tetap pelihara demi terjaganya konsistensi dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar. Faktor birokrasi mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar karena dengan memperhatikan faktor birokrasi ini akan dapat diusahakan halahal terkait pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar. Pendataan yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi peserta didik yang benar-benar tidak mampu, harus disisir dari tingkat RT, RW dan desa secara akurat. Pendataan penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus melibatkan pejabat di tingkat RT, RW dan desa untuk menjaga salah sasaran. Harus ada tim monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara langsung ke domisili penerima melihat layak atau tidak layak. Harus ada data verifikasi data pemanfaat sehingga tidak terjadi adanya penerima manfaat fiktif yang akan menimbulkan kerugian Negara. Harus dibentuk tim verifikasi disetiap daerah untuk memudahkan proses verifikasi calon penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perlu dibuat MOU baru terkait dengan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) agar tidak tertuju pada salah satu bank saja, tetapi bankbank lain juga sehingga dapat memangkas macet antrian di salah satu bank tertentu. Disetiap

lembaga penyalur (bank) harus ada pegawai yang khusus menangani Program Indonesia Pintar. Harus ada sosialisasi secara spesifik tentang Program Indonesia Pintar kepada para orang tua peserta didik secara berkala.

3. Jurnal penelitian yang disusun oleh Rizky Adyatma Kusnaeni (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat) penelitian ini berisi tentang Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan dari pemerintah dibidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan, meringankan biaya pendidikan, dan mencegah terjadinya anak putus sekolah. SDN Gogik 01 merupakan salah satu sekolah yang ada di Kec. Ungaran Barat yang masyarakatnya mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi dan mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan. Metode penelitian ini kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2019 dari siswa berjumlah 34 anak disebut pantas menerima sebab atas pertimbangan mata pencarian orang tua dan tempat tinggal yang belum layak, bahkan tempat tinggal murid tergolong jauh dari sekolah sehingga penyerahan KIP ini tergolong tepat sasaran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian ini adalah: jenis manfaat,

derajat perubahan yang diinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Saran yang diberikan yaitu: Perlunya sistematisasi yang mengalami perubahan di tiap periode disertai upaya menyosialisasikan supaya masing-masing pihak bisa menjalankan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, penyelewengan dana KIP dan kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

### **2.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam konteks implementasi pembiayaan pendidikan melalui program Indonesia pintar (PIP) dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik dapat melibatkan beberapa langkah sebagai berikut, yang pertama identifikasi masalah, hal ini merupakan langkah pertama yang dilakukan. Misalnya, ada kebutuhan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Kedua, Pengumpulan data, langkah selanjutnya mengumpulkan data yang relevan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Yang ketiga, analisis data, setelah data terkumpul Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara variabel yang terlibat. Analisis ini dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

Penentuan pendekatan, berdasarkan analisis data, peneliti atau praktisi dapat menentukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Merupakan langkah ke empat, lalu selanjutnya implementasi dan evaluasi, setelah pendekatan dipilih, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan tindakan yang direncanakan.

Penyempurnaan, berdasarkan hasil evaluasi langkah-langkah dapat di sempurnakan atau di sesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penyempurnaan ini dapat dilakukan berdasarkan umpan balik dari guru, peserta didik, atau pihak terkait lainnya. Dan juga Monitoring dan pemantauan berkelanjutan, proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi pembiayaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik ini benar-benar berpengaruh terhadap peserta didik di SDN 1 dan 2 Sindangbarang dan SDN 1 Sindangherang. Penelitian ini bersifat *phenomenological research* yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman implementasi pembiayaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dalam meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik.

Ada pun skema penelitiannya adalah sebagai berikut :